



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6089

KEUANGAN OJK. Agunan Saham. Perusahaan Efek dan Kredit. Pembiayaan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 146)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 40/POJK.03/2017

TENTANG

KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KEPADA PERUSAHAAN EFEK DAN
KREDIT ATAU PEMBIAYAAN DENGAN AGUNAN SAHAM

I. UMUM

Sektor pasar modal memiliki peranan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan. Dengan demikian, diperlukan peran perbankan untuk mendukung perkembangan pasar modal yang sehat. Salah satu bentuk dukungan perbankan terhadap sektor pasar modal adalah dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada Perusahaan Efek dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menjalankan usaha perkreditan atau pembiayaan sesuai asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Dalam rangka penerapan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat, Bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan dengan menilai usaha, proyek, atau hak tagih yang dibiayai sebagai jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan.

Untuk menambah keyakinan Bank terhadap kemampuan debitur, Bank dapat meminta agunan tambahan yang salah satunya adalah berupa saham dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dengan diperkenalkannya agunan tambahan berupa saham diharapkan juga dapat mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk mengatur pemberian kredit atau pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan kredit atau pembiayaan dengan agunan saham.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Perusahaan Efek dapat berupa kredit atau pembiayaan investasi, kredit atau pembiayaan modal kerja serta kredit atau pembiayaan dalam rangka menjamin emisi efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.